



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA BONTAI KECAMATAN JONGKONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bontai Kecamatan Jongkong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BONTAI KECAMATAN JONGKONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*),

median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan, disahkan Batas Wilayah Desa Bontai Kecamatan Jongkong.

Pasal 3

(1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Bontai Kecamatan Jongkong berdasarkan:

- a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Jongkong Kanan Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013, Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Bontai Kecamatan Jongkong dan Desa Jongkong Kanan Kecamatan Jongkong dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/ 04/PEMDES. BT/2013;
- b. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2013, Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Bontai Kecamatan Jongkong dan Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/ 06/PEMDES. BT/2013;
- c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/55/08/DS-BT/2019, Nomor : 136/132/04/DS-JP/2019, Tanggal 16 Juni Tahun 2019;
- d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau Kabupaten

Kapuas Hulu Nomor : 136/55/08/DS-BT/2019, Nomor : 136/40/DS-ENG-K/2019, Tanggal 16 Juni Tahun 2019;

- e. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Pertigaan Desa antara Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/49/DS-BT/2019, Nomor : 136/ /DS-UJB/2019, Nomor : 136/87/DS-US/2019, Tanggal 16 Juni Tahun 2019;
- f. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/55/08/DS-BT/2019, Nomor : 136/37/14/DS-NS/2019, Tanggal 23 Juni Tahun 2019; dan
- g. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, Desa Bontai Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 136/37/14/DS-NS/2019, Nomor : 136/55/08/DS-BT/2019, Nomor : 136/90/DS-US/2019, Nomor : 136/79/DS-PH/2019, Tanggal 23 Juni Tahun 2019.

(2) Batas Wilayah Desa Bontai Kecamatan Jongkong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik batas *Nanga Sungai Tebu Jaluh* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bontai, Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong dan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 38.52''$ LU dan $112^{\circ} 16' 6.42''$ BT, selanjutnya menyusuri Sungai Penyeluang sampai ke titik batas *Nanga Sungai Kayu Ara/Sungai Kerapa* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bontai, Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong dengan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 18.06''$ LU dan $112^{\circ} 15' 48.55''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur

Laut ke titik batas *Tugu Batas Jalan Lintas* di Jalan Lintas Senara yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bontai, Desa Jongkong Pasar dan Desa Jongkong Kanan Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 55.50''$ LU dan $112^{\circ} 16' 37.11''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik batas *Seberang Brensona* di Sungai Embau yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bontai, Desa Jongkong Kanan dan Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 37.26''$ LU dan $112^{\circ} 17' 25.38''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur ke titik batas *Danau Metak Buaya* antara Desa Bontai Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 39.01''$ LU dan $112^{\circ} 18' 7.43''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Suak Brenkawul* antara Desa Bontai Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 39.01''$ LU dan $112^{\circ} 18' 7.43''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik batas *Patok Kemeliar* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bontai, Desa Jongkong Tanjung dan Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 4.26''$ LU dan $112^{\circ} 19' 6.72''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur ke titik batas *Danau Selap Empat* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bontai, Desa Ujung Jambu dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 54.23''$ LU dan $112^{\circ} 21' 16.88''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik batas *Jembatan Sungai Mengkiyau di Jalan Lintas Mawan - Ujung Said* yang merupakan perempatan batas antara Desa Bontai, Desa Ujung Said, Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong dan Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 42.42''$ LU dan $112^{\circ} 21' 15.63''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Nanga Sungai Rasau Anak* antara Desa Bontai Kecamatan Jongkong dengan Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 3.90''$ LU dan $112^{\circ} 19' 15.48''$ BT, selanjutnya menyusuri Sungai Pengkadan ke arah hilir sampai ke titik batas *Nanga Sungai Pangik* di Sungai Embau antara Desa Bontai Kecamatan Jongkong dengan Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 14.76''$ LU dan $112^{\circ} 18' 34.74''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Tugu Jalan Lintas* antara Desa Bontai Kecamatan Jongkong dengan Desa Nanga Serian

Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 13.38''$ LU dan $112^{\circ} 18' 3.72''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik batas *Nanga Sungai Tebu Jaluh* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bontai, Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong dan Desa Engkerengas Kecamatan Selimbau.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bontai Kecamatan Jongkong yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Peta Batas Desa Bontai Kecamatan Jongkong sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,

NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 30 Oktober 2019

PIW. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



ABANG CHAIRUL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
NOMOR 64

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 60 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BONTAI KECAMATAN
 JONGKONG

TITIK KOORDINAT BATAS DESA BONTAI KECAMATAN JONGKONG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA SUNGAI TEBU JALUH	BONTAI - NANGA SERIAN - ENGKERENGAS	0° 35' 38.52" N	112° 16' 6.42" E
2	NANGA SUNGAI KAYU ARA/SUNGAI KERAPA	BONTAI - ENGKERENGAS - JONGKONG PASAR	0° 36' 18.06" N	112° 15' 48.55" E
3	TUGU BATAS JALAN LINTAS	BONTAI - JONGKONG PASAR - JONGKONG KANAN	0° 36' 55.50" N	112° 16' 37.11" E
4	SEBERANG BRENSONA	BONTAI - JONGKONG KANAN - JONGKONG TANJUNG	0° 37' 37.26" N	112° 17' 25.38" E
5	DANAU METAK BUAYA	BONTAI - JONGKONG TANJUNG	0° 37' 39.01" N	112° 18' 7.43" E
6	SUAK BRENKAWUL	BONTAI - JONGKONG TANJUNG	0° 37' 48.68" N	112° 18' 6.98" E
7	PATOK KEMELIAR	BONTAI - JONGKONG TANJUNG - UJUNG JAMBU	0° 38' 4.26" N	112° 19' 6.72" E
8	DANAU SELAP EMPAT	BONTAI - UJUNG JAMBU - UJUNG SAID	0° 37' 54.23" N	112° 21' 16.88" E
9	JEMBATAN SUNGAI MENGKIYAU DI JALAN LINTAS MAWAN-UJUNG SAID	BONTAI - UJUNG SAID - PENGKADAN HILIR - NANGA SERIAN	0° 34' 42.42" N	112° 21' 15.63" E
10	NANGA SUNGAI RASAU ANAK	BONTAI - NANGA SERIAN	0° 35' 3.90" N	112° 19' 15.48" E
11	NANGA SUNGAI PANGIK	BONTAI - NANGA SERIAN	0° 35' 14.76" N	112° 18' 34.74" E
12	TUGU JALAN LINTAS	BONTAI - NANGA SERIAN	0° 35' 13.38" N	112° 18' 3.72" E

